

mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.⁵ Kasus perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth AS (melakukan homoseks) termasuk dosa besar sebagaimana yang disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Juga disebutkan hal ini merupakan perbuatan kotor (keji) sehingga membuat Allah SWT menjadi murka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan homoseks termasuk tindak pidana atau tindak kejahatan sehingga negara wajib menjaga dan membersihkan masyarakat dari perbuatan ini. Untuk itu Rasulullah memberi sanksi hukuman berat terhadap orang yang melakukan homoseks.⁶

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alasan mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna. Sehingga mewajibkan hukuman hudud adalah dengan adanya persetubuhan yang diharamkan. Ini termasuk zina, terutama Al-Qur'an telah menyamakan keduanya.⁷

إِذَا تَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهَمَزَ انِّيَاتٍ ، وَإِذَا تَى الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ

فَهَمَزَ انِّيَاتٍ (أخرجه البيهقي)

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press. 2007), Hlm. 55-64.

⁶ Ibid Hlm 86.

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, (Jakarta : BATARA Offset. 2007). Hlm. 156.

Artinya: Apabila laki-laki hubungan intim dengan laki-laki (homoseksual) maka keduanya adalah pezina, dan apabila perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian) maka keduanya juga adalah pezina (hadis diriwayatkan oleh Baihaqi)

Karena termasuk zina maka dihukumi sesuai dengan zina, yaitu kalau orang yang sudah kawin dirajam dan kalau masih jejak (belum kawin) dijilid. Kalau diantara laki-laki yang sudah kawin dirajam dan yang jejak dijilid.

Firman Allah SWT

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمْ^ط فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Menurut suatu pendapat : orang yang melakukan homoseksual harus dibunuh, baik yang sudah kawin atau yang belum.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمْوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (روه الخمسة الالنسائي)

Artinya : Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa yang mendapatkan orang berbuat seperti

perbuatan kaum Luth (homoseks) bunuhlah mereka yang melakukan dan yang dilakukan.⁸

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Qs. Asy-Syua'ra': 165-166).⁹

Pezinaan yang dimaksudkan dalam tulisan ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, adalah segala perbuatan hubungan seksual atau perbuatan cabul yang berkaitan dengan hasrat seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, atau oleh sesama jenis kelamin, baik sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka, atau dilakukan dengan cara pemaksaan.¹⁰ Alasan penyebab kesamaan ini di dalam memberikan hukuman terhadap pezinaan adalah naluri manusia yang menunjukkan haramnya perbuatan zina.¹¹

Dalam masalah menghukumi perbuatan homoseks, para sahabat berselisih pendapat. Jika mereka menganggap perbuatan itu termasuk zina

⁸ Moh. Rifa'iddin, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra.1978), Hlm. 373-374.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2011), Hlm. 374.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010), Hlm. 181.

¹¹ Abdul A'la Almaududi.Op. Cit. Hlm 37.

yang sesuai dengan istilah Islam maka kita tidak akan mendapati mereka berselisih dalam menghukumi perbuatan tersebut.¹²

Homoseksual istilah ini menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama, jadi antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan.¹³

Pasal 292 KUHP menerangkan bahwa : Orang dewasa yang melakukan perbuatan *cabul* dengan orang lain sesama kelamin, yang *diketuainya* atau *sepatutnya* harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kedua rumusan tersebut adalah sama-sama melarang perbuatan cabul antara sesama jenis kelamin yang salah satu pelakunya belum dewasa. Kategori orang belum dewasa, menurut pasal 292 KUHP cukup dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa seseorang yang diajak melakukan perbuatan homoseksual itu adalah belum dewasa. Sedang dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 ukuran orang belum dewasa itu ditentukan secara tegas, yaitu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbedaan lainnya terletak pada hukuman yang diancamkan. Pasal 292 KHUP ancamannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan

¹² Neng Djubaedah. Op.Cit. Hlm. 51.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (bandung : PT. Refika Aditama. 2008), Hlm. 120.

pada pasal 494 RUU-KUHP 2008, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kandungan larangan homoseksual yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut adalah berarti perbuatan homoseksual, baik oleh sesama laki-laki (*liwath*) maupun sesama perempuan (lesbian/*musahaqah*) adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, jika mereka telah sama-sama dewasa, yaitu minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁴

Ditinjau dari hukum Islam, teramat jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai homoseksual dalam KUHP dan RUU-KUHP 2008 adalah bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Antara lain hadis berikut ini.

Hadist riwayat Imam yang lima kecuali Nasai dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas R.A., ia berkata, Rasulullah bersabda, Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain *liwath* (homoseks), maka bunuhlah fa’il maupun maf’ul-nya (yang berbuat atau yang bertindak sebagai perempuan).

Sebagaimana telah dikemukakan pula, bahwa, hukum Islam melarang perbuatan homoseksual atau *liwath* maupun *musahaqah*. Kata *liwath* akar katanya sama dengan Luth (Nabi Lut As), karena perbuatan *liwath* pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada Nabi Luth As. Bahkan menurut Al-Qur’an dalam surat Al-Ankabut ayat 28, perbuatan *liwath* itu merupakan

¹⁴ Neng Djubaedah. Op.Cit. Hlm. 258.

perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum masa Nabi Luth As.¹⁵

Firman Allah SWT.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ.

*Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat kaji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu (Al-‘Ankabut ayat 28).*¹⁶

Dalam hukum Islam, yang biasa dikodifikasikan dalam buku-buku fiqih, tindakan penyimpangan seks tidak dibahas secara khusus. Kasus-kasus yang berhubungan dengan sanksi hukum homoseksual, baik yang dilakukan dengan paksa maupun suka sama suka, dalam pembahasan umum kasus-kasus pelanggaran susila. Meskipun secara umum disepakati bahwa tindakan homoseks dilarang dan dikutuk agama, bentuk sanksi hukumnya tetap kontroversial.

Ini bisa dimaklumi karena tidak adanya kesepakatan dalam sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Dalam kedua sumber fiqih paling otoritatif itu, sanksi homoseksualitas tidak pernah disebutkan secara seragam. Tentunya, hal ini terpulang kepada konteks terjadinya kasus di zaman terbentuknya sumber-sumber itu.

¹⁵ Neng Djubaedah. Op. Cit. Hlm. 262.

¹⁶ Kementerian Agama RI. Op.Cit. Hlm. 399.

Para *Fuqaha'* umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala implikasi hukum yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Bahwa, pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina.

Tiga Mazhab besar Fiqih- Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa saksi buat kasus homoseks sama dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil dan dipercaya. Ini kalau tidak ada pengakuan dari pelaku atau korban.

Pendapat ini tidak disepakati oleh madzab Hanafi, yang membedakan kasus homoseks dengan kasus zina. Dalam kasus homoseks, menurut madzab yang banyak dianut di dunia Arab ini, kesaksian homoseksual tidak lain disamakan dengan zina. kemudharatan yang terjadi akibat homoseks lebih kecil daripada perbuatan zina. Karena itu, menurut madzab Hanafi, kesaksiannya (*homoseks*) pun harus lebih sedikit, yaitu hanya satu orang saksi yang adil dan dipercaya.

Selain soal kesaksian itu, agaknya para *Fuqaha'* tidak sepakat soal sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang ditawarkan dalam buku-buku fiqih. *Pertama*, pelaku tindak homoseksual seharusnya dibunuh, bagaimanapun cara-cara operasi mereka. *Kedua*, dikenakan had sebagaimana had zina, yaitu jika pelakunya belum kawin ia harus dicambuk. Tetapi, jika pelakunya orang yang pernah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukum

rajam sampai mati. *Ketiga*, dipenjara (*ta'jir*) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim.¹⁷

Menurut Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah dalam suatu riwayat, hukumnya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik yang pelakunya maupun yang dikerjainya. Baik jejak maupun sudah berkeluarga (menikah). Alasannya adalah homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nas.¹⁸ Demikian halnya anggapan bahwa homoseksual menjadi konsep hidup berpasangan juga kurang tepat, karena konsep hidup berpasangan tidak mesti harus dengan lain jenis mengingat mereka yang sama jenis juga bisa disebut pasangan.¹⁹

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.²⁰

Konsistensi Islam melarang homoseksual dan lesbian ini karena efek yang ditimbulkan sangat fatal bagi pertumbuhan pelakunya. Pelarangan tersebut tidak terdapat di dalamnya, yang sewaktu-waktu dimungkinkan untuk dibolehkan. Karena pelarangan tersebut dimaksudkan agar umat Islam

¹⁷ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah. 1998), Hlm. 32-33.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2005). Hlm. 13.

¹⁹ M. Kolidul Adib, Ach, *Indahnya Kawin Sama Jenis*, (Semarang :Jurnal Justisia Edisi ke-26. 2005), Hlm. 138.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich. Op.Cit. Hlm. 9.

dapat melakukan hubungan secara sah dan alamiyah. Bila diperhatikan secara saksama pendapat yang dikemukakan ulama dan para sahabat di atas, maka terjadi perbedaan redaksi. Namun pada prinsipnya mereka semua sepakat, pelaku homoseksual dan lesbian harus dibunuh. Perintah membunuh kedua pelaku perbuatan tersebut tidak boleh berdasarkan pada redaksinya, melainkan tujuan hukum Islam dapat dicapai secara maksimal.²¹

Dibawah ini adalah satu contoh kasus dari sekian ribu kasus pencabulan (sodomi/liwath) yang ada di Indonesia yang didalamnya ada unsur pemaksaan dengan ancaman kekerasan, kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 38/pid.Sus/2013/PN. Slawi yaitu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh IRFAN NAZARUDIN Bin TARLI yang berumur 21 tahun memaksa seorang laki-laki yaitu BAGUS NOPRIYANTO Bin MUKHAERIN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan cara menyodomi (hubungan dengan dubur) oleh terdakwa denganya secara berturut-turut sebanyak 16 (enam belas) kali. Terdakwa yang telah mencabuli saksi Bagus tersebut dilakukan dikamar rumah terdakwa sebanyak 9 kali, di gubug dekat rumah terdakwa sebanyak 6 kali dan dilakukan di rumah saksi Bagus sebanyak 1 kali. Setelah sidang di Pengadilan Negeri Slawi, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-

²¹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternative Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (tanpa kota penerbit, tanpa nama penerbit dan Tanpa Tahun). Hlm. 69.

(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan; Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).²²

Kejahatan homoseks atau *liwath* ini adalah masalah serius yang apabila terlambat dalam menanganinya, maka akan semakin banyak korban sodomi berjatuh. Sehubungan dengan hal ini upaya memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk pemerintah terhadap kejahatan homoseks/*liwath*. Bagaimana hukuman pelaku kejahatan homoseks/*liwath* ini menurut Hukum Pidana Islam secara tepat dan adil. Maka secara lebih mendalam penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul : Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara Nomor:38/pid.sus/2013/PN.Slawi. Tentang Tindak Pidana Pencabulan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana homoseksual (sodomi/*liwath*) menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor:38/pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang tindak pidana pencabulan?

²² Isi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor 38/pid.Sus/2013/PN.SLW.Tentang Tindak Pidana Pencabulan, Dengan Terdakwa Atas Nama Irfan Nazarudin Bin Tarli

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana homoseksual (*sodomi/liwath*) menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor : 38/pid.Sus/2013/PN. Slawi tentang tindak pidana pencabulan.

Adapun kegunaan penelitian mengenai tindak pidana homoseksual (*sodomi/liwath*) dalam perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa di tengah masyarakat. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.
3. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Beberapa kajian dan penelitian mengenai tindak pidana sodomi seperti :

1. Ahmad Chabib : 2104051, Jinayah Siyasah, Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi berjudul : *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi* menjelaskan tentang bagaimana hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i dan membahas istinbat hukum Imam Syafi'i mengenai hukuman rajam bagi pelaku sodomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman rajam bagi pelaku sodomi. Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pidana bagi pelaku homoseksual menurut Imam Syafi'i.
2. Ruslan : 2103047 *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Muhrim Mushaharah Sebab Liwath (Sodomi)*. Imam Ahmad Ibn Hanbal pendiri madzhab Hanabillah, yang berpendapat bahwa liwath (sodomi) juga termasuk dari muhrim mushaharah. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tersebut berbeda dengan mayoritas Imam madzhab yang lain (Hanafi, Maliki, Safi'i). Pada skripsi ini memaparkan mengenai pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang muhrim mushaharah sebab liwath (sodomi) dan metode istinbath hukum yang ditempuh oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan/sodomi/liwath.
3. Abdul Aziz : 042231576, 2004 yang berjudul *Tindak Pidana Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Istinbat Hukum*. Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pidana bagi pelaku

homoseksual menurut pandangan Imam Abu Hanifah dimana menurutnya Orang yang menyetubuhi lewat dubur atau para homoseks tidak termasuk zina yang dihukum. Begitu pula terhadap mereka yang menyetubuhi binatang penulis berpendapat pelaku homoseksual harus diberi sangsi, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.

4. Jurnal Justisia edisi 25 tahun 2004 yang berjudul *Indahnya Kawin Sesama Jenis*. Dalam jurnal tersebut secara panjang lebar dipaparkan mengenai sejarah liwath (sodomi), dan motivasi seseorang melakukan hubungan sesama jenis bahkan tafsir kawin sejenis dikupas secara tuntas dalam jurnal tersebut, akan tetapi tidak membahas tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan (liwath /sodomi).
5. Abd. Azis Ramadhani (B 111 05 734) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012 *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Suatu Studi Komparatif Normatif dalam skripsi ini penulis menyampaikan antara lain menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk

dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum.

Beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun penelitian tentang Pembahasan tentang sanksi pidana yang tepat dan adil bagi pelaku tindak pidana pencabulan (*sodomi/liwath*) dalam perspektif hukum Islam namun hanya membahas (*sodomi/liwath*) dari segi pemikiran salah satu tokoh Madhab, Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan pembahasan tentang sanksi tindak pidana pencabulan (*sodomi/liwath*) dalam Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Teoritik

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. Liwath merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Liwat atau sodomi ini dimaksudkan untuk menyalurkan keinginan syahwatnya untuk memperoleh kepuasan biologis meskipun pada hakikatnya tidak memenuhi criteria persetubuhan menurut syariat Islam. Karena Islam menghendaki persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diawali dengan pernikahan. Justru itu homoseksual dan lesbian tidak dapat dilakukan secara profesional dan

maksimal, manakala seorang (lelaki-perempuan) mendatangi seorang (lelaki-wanita) lain dengan tujuan mengadakan (melakukan) hubungan intim sebagai upaya melampiasan syahwatnya.²³

Bahwa sodomi (*liwath*, -arab) atau (seksual analisme-inggris) ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *liwath* (Sodomi) dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria dan bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang seharusnya hubungan kelamin dilakukan antara dua jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu birahi karena merupakan perbuatan susila yang keji dan oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang kotor.²⁴

Kemudian asas mewujudkan keadilan yang merata, manusia di dalam hukum Islam, sama kedudukannya. Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, karena keturunan, karena harta atau karena kemegahan. Tak ada di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan Undang-undang, apabila mereka berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil adalah sama.²⁵

²³ *Ibid*, Hlm 64.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Slawi, nomor putusan :38/Pid.Sus/2013/PN.SLW. Hlm 27.

²⁵ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001), Hlm. 68-69.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan, penulisan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (Library Research), Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, oleh karena itu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu:

Pertama, Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis kaji lebih dalam guna mendapatkan gambaran jelas (konsep) tentang persoalan yang akan dijadikan obyek penelitian, yaitu Putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi Kabupaten Tegal.

Kedua, Data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer. Selain itu berupa komentar atau ringkasan (Mukhtashar) atas matan sumber primer, seperti data dalam

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), Hlm.36.

bentuk dokumen dan publikasi, misalnya buku-buku, majalah, jurnal, catatan harian, laporan, dan sebagainya, yang menyangkut dengan penulisan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis, memberikan analisa secara cermat, lugas, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian, dengan metode sebagai berikut: Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif normatif. Deskriptif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi atau dengan mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.²⁷

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan tentang bagaimana Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara Nomor:38/pid.sus/2013/PN.Slawi Tentang Tindak Pidana Pencabulan). Sedangkan maksud normatif yaitu metode yang menyatakan suatu masalah yang sedemikian rupa kesimpulannya terkandung didalamnya untuk kemudian mencari bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Dalam penelitian hukum normatif

²⁷ *Ibid*, Hlm.41.

seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan membahas tema yang berjudul: **“STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMIDANAAN PENCABULAN (Analisis Putusan Perkara Nomor : 38/pid.sus/2013/PN.Slawi Tentang Tindak Pidana Pencabulan).”**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan. Bab ini berisi penjelasan umum tentang hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan yang meliputi : Definisi Tindak Pidana Pencabulan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan,

²⁸ Amirudin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 118

Pencabulan Karena Dipaksa, Bagaimana Pemidanaan Atau Sanksi Tindak Pidana Homoseks Dalam Hukum Islam, Syarat-Syarat Pemidanaan Homoseks Dalam Hukum Islam, Pandangan Ulama' Fiqh Tentang Liwath (Sodomi).

Bab ketiga yang berisi Tinjauan Umum Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Perkara Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi). Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat Pengadilan Negeri Slawi, yang kemudian dilanjutkan dengan kronologis kasus dalam putusan Negeri Slawi nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang tindak pidana pencabulan dan Pengertian Umum Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang terdiri dari Definisi Tindak Pidana Pencabulan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan, Pandangan Ahli Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi).

Analisis putusan sebagai bab keempat diperoleh berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Adapun isi bab ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang tindak pidana pencabulan, dilanjutkan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang tindak pidana pencabulan.

Bab kelima atau Bab terakhir penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup. Di akhir penulisan skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka

sebagai rujukan di dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.